

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* SEBAGAI  
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PERSIDANGAN RICHARD ELIEZER (Studi Kasus  
Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

**CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW**

**Restu Singgih**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,  
email: rstusinggih1945@gmail.com*

**Abstract:**

*The emergence of amicus curiae in Decision Number: 798/Pi.B/2022/PN.Jkt.Sel. constitutes an unusual legal occurrence. As a civil law country, Indonesia does not formally recognize this concept, which is generally applied in common law jurisdictions. This research focuses on the position of amicus curiae in Indonesia and the reasons for its appearance in the aforementioned decision. The aim is to determine the role of amicus curiae in Indonesia's system of evidence and judiciary, as well as the factors that led to its inclusion in Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. This study adopts a normative legal research method with legislative and conceptual approaches. The position of amicus curiae has not been specifically regulated within Indonesia's evidentiary law. However, it may be applied based on judicial discretion and Article 5 paragraph (1) of the Law on Judicial Power, thereby making its use possible in criminal proceedings. The appearance of amicus curiae in this decision was triggered by a discrepancy between the sentence sought by the public prosecutor and the contribution of the defendant, who also acted as a cooperating witness. Amicus curiae is not a form of evidence but rather a means of public participation in assisting the court in its decision-making process. To achieve progressive legal reform, the existence of amicus*

Author correspondence email: [rstusinggih1945@gmail.com](mailto:rstusinggih1945@gmail.com)  
Available online at: [criminallawreview@uinkhas.ac.id](http://www.criminallawreview@uinkhas.ac.id)



*curiae should be supported by a clear legal basis. This is essential to ensure that its application in the criminal justice system provides protection, supports fair decision-making, and fosters legal certainty.*

**Keywords:** Amicus Curiae, Criminal justice system, Law a evidence

**Abstrak:**

Munculnya *amicus curiae* dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. merupakan suatu fenomena hukum yang tidak biasa. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, Indonesia secara formal tidak mengenal konsep ini yang umumnya diterapkan dalam sistem *common law*. Penelitian ini berfokus pada kedudukan *amicus curiae* di Indonesia serta alasan kemunculannya dalam putusan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran *amicus curiae* dalam sistem pembuktian dan peradilan Indonesia, serta faktor-faktor yang mendorong masuknya konsep ini dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kedudukan *amicus curiae* belum diatur secara khusus dalam hukum acara pembuktian di Indonesia. Namun, penerapannya dimungkinkan melalui diskresi hakim dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sehingga penggunaannya tetap dapat terjadi dalam perkara pidana. Kemunculan *amicus curiae* dalam putusan tersebut dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan kontribusi terdakwa yang juga berperan sebagai *justice collaborator*. *Amicus curiae* bukan merupakan alat bukti, melainkan sarana partisipasi publik untuk membantu pengadilan dalam proses pengambilan keputusan. Demi mewujudkan reformasi hukum yang progresif, keberadaan *amicus curiae* perlu didukung oleh landasan hukum yang jelas. Hal ini penting agar penerapannya dalam sistem peradilan pidana mampu memberikan perlindungan, mendukung putusan yang adil, serta menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Amicus Curiae, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pembuktian

## **Pendahuluan**

Indonesia melalui asas konkordansi mengadopsi peraturan dari kolonial Belanda yang kemudian diberlakukan di wilayah Indonesia. Ketika pada saat itu pemerintah Indonesia mulai mengenal regulasi tentang hukum formil pidana berupa kodifikasi. Salah satunya adalah *Inlandsch Reglement* diperbaharui menjadi *Herzien Inlandsch Reglement* yang disingkat menjadi HIR atau yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Hukum Acara Indonesia Yang Diperbarui, yang telah memiliki persetujuan *Volksraad*. HIR merupakan kodifikasi yang mengatur secara organisasi mengenai penuntutan serta perubahan atas sistem pemeriksaan perkara.

Pasca Indonesia merdeka pada Tahun 1945, baru dilakukan langkah perubahan unifikasi dengan menghapus dan mencabut beberapa jumlah peraturan dari peninggalan masa sebelumnya, kemudian dilakukan unifikasi hukum acara secara kesatuan susunan. Dalam hal ini ditegaskan melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Dru Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, untuk semua penegak hukum termasuk pengadilan dan pengadilan tinggi berpedoman pada HIR dengan beberapa perubahan dan penambahan aturan terkait hukum acara.

Hakim sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) dan sebagai salah satu instrumen pelaksana dalam menerapkan kaidah dari hukum acara pidana, yang mengadili dan memutuskan suatu perkara. Hakim sebagai pemangku kursi yudikatif berwenang untuk mengadili secara bebas, tanpa terintervensi oleh pihak lain dalam mengadili perkara, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Independensi seorang hakim tampak lebih diperkuat jaminannya oleh konstitusi, meskipun kebebasan hakim oleh lembaga atau pihak lainnya semakin banyak dipebincangkan. Meskipun diberikan hak kebebasan dalam memutus suatu perkara, akan tetapi hakim terikat oleh undang-undang dalam menjalankan fungsinya. Dalam mencari kebenaran pada saat menghadapi suatu perkara diperlukan sebuah proses yang tersistematis atas dasar pemikiran yang rasional dan ukuran-ukuran khalayak. Belakangan ini sering muncul dalam fenomena hukum di Indonesia yaitu, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan). *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) adalah

suatu konsep yang lahir dari sistem hukum *common law*, sehingga menjadi hal asing bagi negara penganut *civil law* seperti di Indonesia. Namun dalam perkembangannya konsep ini seringkali dilakukan atau diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. *Amicus Curiae* ataupun *Friends of Court* ataupun sahabat pengadilan adalah opini atau masukan dari beberapa kelompok atau seorangan yang bukan orang atau pihak yang berpekara, akan tetapi memiliki tendensi untuk memberikan suatu informasi kepada pengadilan untuk dipertimbangkan dalam putusannya. Hadirnya konsep *amicus curiae* (sahabat pengadilan) di Indonesia mengundang perdebatan. Sebab, konsep *amicus curiae* tidaklah tepat jika digunakan di negara yang bermadzhab *civil law* seperti Indonesia, dengan dalih khawatir prinsip kebebasan hakim ter-intervensi oleh datangnya pihak ketiga. Juga ada pihak yang mendorong *amicus curiae* ini mulai dilembagakan dan diberikan payung hukum untuk progresifitas hukum yang menitik beratkan terhadap keadilan substantif<sup>1</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan sebuah kajian kedudukan dari kekuatan *Amicus Curiae* dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, dengan judul “KEDUDUKAN AMICUS CURIAE SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERSIDANGAN RICHARD ELIEZER (Studi Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).

## Methods

Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang peneliti pilih dalam menyusun penelitian ini. Jenis penelitian ini merujuk pada suatu peristiwa yang dikaji melalui pandangan hukum sebagai suatu sistem norma, yang mencakup asas-asas, perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta ajaran ilmu hukum (doktrin)<sup>2</sup>. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statuta Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

---

<sup>1</sup> Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta 2014, hal. 14.

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal 33.

## **Discussion and Result**

### **A. Kedudukan Amicus Curiae Pada Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana**

*Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan), adalah sebuah peristiwa hukum acara pidana yang diakomodir oleh negara yang menerapkan sistem *Common law*<sup>3</sup>. Kebanyakan hakim yang mengakui *amicus curiae* dinegara yang menerapkan sistem *common law* terhadap perkara yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang umum, seperti isu hukum sosial ataupun perkara yang menyangkut hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat. Sehingga putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap isu yang berkembang di Masyarakat (*civil society*)<sup>4</sup>. Meskipun keberadaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) kebanyakan di negara bermadzhab *common law*, namun tidak berarti *amicus curiae* (sahabat pengadilan) tidak dipraktekan ataupun diterapkan di Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law*<sup>5</sup>.

Sistem hukum pembuktian pada dasarnya adalah segala aturan tentang alat-alat bukti yang digunakan serta cara penggunaan bukti membuktikan perkara, dan bagaimana hakim membuat keyakinannya dalam menilai fakta persidangan<sup>6</sup>.

Di Indonesia dasar hukum terkait sistem pembuktian pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembuktian terhadap benarnya seseorang melakukan tindak pidana harus terbukti dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti sah menurut hukum, selain dengan dibuktikan berdasarkan alat bukti, juga harus disertai dengan adanya keyakinan hakim, karena sistem pembuktian negatif merupakan sistem yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia . Secara limitatif aturan menegnai Pasal 184 Ayat (1) KUHP mengatur macam-macam alat bukti yang sah secara hukum, diantaranya :

---

<sup>3</sup> Anak Agung Gde Rahmadi, *Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2 Tahun 2021, hal. 330

<sup>4</sup> Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta 2014, hal 7

<sup>5</sup> Savitri, Niken, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 Tahun 2020, 276.

<sup>6</sup> Albert Aries, *Hukum Pembuktian: Teori, Asas, & Yurisprudensi (dalam perkara pidana, TUN, dan Konsistensi)*, Rajagrafindo, Jakarta 2022, hal 54.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari berbagai jenis alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, *amicus curiae* tidak termasuk sebagai alat bukti yang diatur dalam proses hukum acara pidana. Namun, dalam praktiknya, *amicus curiae* telah banyak digunakan dalam berbagai perkara pidana.

*Amicus curiae* dikategorikan sebagai alat bukti, karena kedudukannya dalam KUHAP tidak diatur sebagai salah satu alat bukti. *Amicus curiae* adalah elemen baru dalam peradilan pidana Indonesia dan belum memiliki ketentuan yang baku, karena belum diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Dalam hukum pembuktian, *amicus curiae* sebenarnya termasuk dalam pertimbangan hakim untuk menilai apakah ada kecenderungan subjektif dalam mengambil keputusan atas suatu perkara.

Kemudian model yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, secara umum menerapkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu normatif, abolisionis, dan sosial<sup>7</sup>: Pendekatan normatif menganggap bahwa lembaga penegak hukum berperan sebagai institusi yang menjalankan undang-undang yang berlaku. Pendekatan sosial menganggap bahwa keempat struktur aparat sebagai seorang yang aktif pada bagian integral dari sistem sosial, sehingga tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya ada pada masyarakat secara keseluruhan.<sup>8</sup> Dari uraian diatas dengan adanya *amicus curiae* dapat memberikan warna baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu melalui pendekatan secara sosiologis yang mengedepankan paradigma substansial.

Sementara Di Indonesia, penggunaan *Amicus Curiae* masih terbatas dan belum umum, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku di Indonesia belum menyediakan regulasi yang spesifik terkait

---

<sup>7</sup> Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990, hal. 5

<sup>8</sup> Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990, hal. 7

Amicus Curiae. Tetapi, dapat diterimanya *amicus curiae* juga dapat dikatakan berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan;

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai penganut negara hukum yang demokratis, maka prinsip negara dalam membuat sebuah keputusan wajib mengutamakan peran masyarakat dalam proses penyusunannya.

B. Munculnya Amicus Curiae Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

*Amicus curiae* meski merupakan hal yang tergolong baru dan tidak begitu familiar di banyak kalangan, tetapi pada kenyataannya telah beberapa kali digunakan di dalam peradilan Indonesia. Penggunaan *amicus curiae* di peradilan Indonesia sudah terjadi sejak beberapa tahun silam. Perkara terbaru yang diketahui adanya pengajuan *amicus curiae* di dalamnya ialah perkara tindak pidana pembunuhan secara bersama oleh terdakwa Richard Eliezer bersama dengan terdakwa-terdakwa lain yang dituntut dalam perkara terpisah. Perkara ini ada dalam penanganan PN Jakarta Selatan dengan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku adalah Dakwaan primer, dengan Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut terdakwa diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu, paling lama dua puluh (20) tahun.

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa Indonesia mengilhami teori sistem hukum pembuktian negatif yang memerlukan dua alat bukti yang absah menurut KUHAP dan juga keyakinan dari hakim<sup>9</sup>. Dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, bahwa sistem pembuktian hukum negatif menggabungkan antara teori sistem pembuktian hukum positif bersama sistem pembuktian berbasis keyakinan dengan menitikkan terjadinya keseimbangan antar dua sistem yang

---

<sup>9</sup> Anak Agung Gde Rahmadi, hal. 335

bertolak belakang secara ekstrim tersebut<sup>10</sup>. Penggunaan *amicus curiae* dan kaitannya dengan teori tersebut ialah, *amicus curiae* bukan tergolong ke dalam alat bukti menurut pengertian KUHAP, melainkan keberadaan *amicus curiae* diharapkan dapat membantu hakim dengan menjadi pertimbangan hakim demi mencapai keyakinan yang dimaksud guna memutus perkara.

Disebutkan dalam pertimbangannya pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. disebutkan bahwa beberapa pihak yang mengajukan *amicus curiae* pada perkara *a quo*, antara lain : *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), Ikatan Fakultas Hukum Universitas Trisakt, Farida Law Office, Tim Advokasi Alumni FHAJ, dan terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia. Yang kesemuanya pada pokoknya menilai bahwa kejujuran terdakwa Richard Eliezer merupakan sesuatu fakta yang harus dipertimbangkan oleh majelis haki dalam memberikan putusannya pada perkara *a quo*. *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) ialah institusi penelitian yang bekerja dengan independen yang mempunyai konsentrasi pada bidang hukum publik, restorasi keadilan, serta restorasi hukum secara universal di Indonesia<sup>11</sup>. ICJR mengambil bagian dengan mengajukan *amicus curiae* dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Richard Eliezer atas perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Negara-negara dengan sistem hukum yang telah gamblang mengakui dan menerapkan *amicus curiae* (negara common law), biasanya pada perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia, hakim-hakim yang bertugas turut menghargai dan mempertimbangkan *Amicus curiae* kedalam konstruksi pertimbangan hukumnya. Memang *amicus curiae* harfiahnya normal dilakukan oleh negara-negara *common law*, tapi bukan berarti praktik ini hanya dapat digunakan oleh negara *common law* karena pada perkembangannya, praktik ini juga pelan-pelan merambah masuk

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika 2008: Jakarta. hlm. 277

<sup>11</sup>. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. *Kejujuran Hati Harus Dihargai*, 2023, hal 15



ke negara-negara *civil law*<sup>12</sup>. Indonesia sendiri dalam menerapkan penggunaan *amicus curiae* di peradilan, merujuk ke salasatunya, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan *amicus curiae* pada suatu perkara bisa dianggap sebagai bentuk membantu hakim dalam mencapai keyakinan atas perkara terkait sehingga dapat pula membantu mencapai apa yang dimaksud adil dan bijaksana dalam menyusun amar putusan untuk menyelesaikan perkara. Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menafsirkan sejatinya hakim memiliki tugas mempelajari, menelaah, dan memahami permasalahan yang dihadapinya, pun prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hakim berkewajiban menyediakan sarana dengan membuka seluas-luasnya jalan demi mendapat informasi maupun pendapat dari bermacam pihak termasuk pihak lain yang tidak turut serta berperkar dalam mekanisme hukum. Keterbukaan dalam menerima pendapat dan luasnya informasi terhadap suatu perkara tersebut nantinya akan membantu hakim dalam memutuskan perkara sehingga akan pula hakim menghasilkan putusan dengan pertimbangan yang bijaksana dan adil.

### **Conclusion**

Hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait *amicus curiae* dalam proses peradilan. Sehingga jika kita merujuk sistem peradilan pidana *amicus curiae* ini tidak tergolong alat bukti sepeerti dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Namun dari beberapa sistem pembuktian yang diuraikan diatas sistem hukum pembuktian diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia adalah hukum pembuktian negatif. Meskipun begitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan dasar bahwa keberadaan *amicus curiae* ini diakui secara tersirat.

Pekara bernomor putusan 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan terdakwa Richard Eliezer merupakan perkara yang menurutsertakan *amicus curiae* dalam pemutusannya. *Amicus curiae* pada perkara tersebut diinisiasi oleh berbagai pihak, salah satunya *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, yang pada pokoknya menyampaikan

---

<sup>12</sup> Anak Agung Gde Rahmadi, hal. 335

agar terdakwa Richard Eliezer yang kemudian berposisi selaku Saksi Pelaku yang Bekerja Sama karena kejujuran serta keberaniannya mengungkap kejadian sesungguhnya, untuk diberikan penghargaan berupa keringanan penjatuhan hukuman (pemberian hukuman paling rendah di antara pelaku lain) berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terhadap itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak menutup mata atau tertekan atas *amicus curiae* melainkan memandangnya sebagai bentuk panggilan masyarakat dalam menyuarakan keadilan.z

### **Bibliography**

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Aminah, S. (2014). *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: ILRC-Hivos.
- Aenur Rosyid, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2007). *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Hamzah, A. (2014). *Delik-Delik tertentu dalam KUHP*. Bengkulu: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (Sinar Grafika). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2010). *Physical Evidence & Pornography*. Seputar Indonesia.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ishaq. (2015). *Penemuan Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.

*Kedudukan Amicus Curiae sebagai pertimbangan Hukum Hakim dalam Persidangan  
Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)*

Marpaung, L. (2005). *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh  
Pemberantasan dan Prevensinya (edisi 1 cet.3)*. Jakarta: Sinar  
Grafika.